

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Objek Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo yang terletak di jalan Raya Waru, Ruko Gateway A5-6 Sidoarjo. Penelitian di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo dilaksanakan pada 25 Mei 2016. Selanjutnya penelitian dilanjutkan di SD AL-Falah Tropodo 2 (As-Salam) yang terletak di Raya Wisma Tropodo Blok FG No. 20 Waru Sidoarjo. Penelitian di SD AL-Falah Tropodo 2 (As-Salam) dilaksanakan pada 5 Mei – 10 Juni 2016.

##### **2. Sejarah Objek Penelitian**

###### **a. Sejarah Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo**

Bank Bukopin telah melayani masyarakat sebagai Bank Umum Swasta Nasional selama lebih dari tiga dasawarsa. Cikal bakal Bank Bukopin didirikan dalam bentuk Badan Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftar dalam Daftar Umum Direktorat Jendral Koperasi dengan No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha sebagai Bank Umum Koperasi

di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 78/DDK/II/3/1971.

Beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarahnya antara lain adalah perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) menjadi Bank Bukopin yang disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam Surat No.03/RA/XII/1989 pada tanggal 2 Januari 1990. Dalam Rapat Khusus Anggota Bank Bukopin, yang diaktakan dengan akta No. 4 Notaris Muhani Salim, S.H. Pada tanggal 2 Desember 1992, para anggota menyetujui untuk mengubah status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status Badan Hukum Bank Bukopin dikatakan No. 126 Notaris Muhani Salim, S. H. Pada tanggal 25 Februari 1993 beserta pembetulannya, dengan Akta No. 118 pada tanggal 28 Mei 1993 dari Notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.CC2-5332.HT.01.01.Th 1993 pada tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3663 pada tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No.64 pada Berita Negara. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.5-1382/MK.17/1993 pada tanggal 28 Agustus 1993. Dan pada

tanggal 1 Juli 1993 Bank memutuskan untuk memulai kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Pada tahun 1999 Bank Bukopin masuk dalam program rekapitulasi perbankan yang dijalankan pemerintah dan pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikannya serta menjadi Bank pertama yang keluar dari program tersebut. Dengan kondisi keuangan yang sehat, struktur neraca yang semakin kokoh dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengendalian risiko yang lebih sempurna. Bank Bukopin memantapkan diri dalam melangkah mewujudkan sumbangsih yang nyata guna membangun masa depan.

Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (*dual system*) di Indonesia atau kata lain dalam UU tersebut dimungkinkan bagi Bank Konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin.

Kehadiran Cabang Syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan Syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara bergairah, guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah, pada bulan Desember 2001 Bank Bukopin

membuka Cabang Syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No.1 Melawai Raya Jakarta Selatan. Potensi perbankan Syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan bergairah, produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun penjualan dapat mencapai lebih cepat dari rencana.

Berbekal perjalanan ini, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka Cabang Syariah kedua di kota Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No.16 Bukit Tinggi, dari dua Cabang Syariah yang telah beroperasi, Bank Syariah Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan dana sebesar Rp. 43.45 milyar dan pembiayaan sebesar Rp. 52.33 milyar. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka Cabang Syariah di kota Surabaya yang berikutnya dibuka Cabang syari'ah di kota Bandung pada bulan Oktober 2004, pada tahun 2006 dibuka Cabang Syariah di kota Medan dan pada tanggal 09 Desember 2008 dibuka Cabang Syariah di Sidoarjo.

Anggaran Dana Bank telah mengalami perubahan modal dari waktu ke waktu, perubahan terakhir diaktakan dengan Akta No. 20 Notaris Lindasari Bachroem, S. H. Pada tanggal 17 Desember 2004 tentang perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan anggaran dasar dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik





















































